

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KONSTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERBASIS *COMMUNITY POLICING***

**KATEGORI
PENELITIAN DASAR**

TIM PENGUSUL

Gunawan Jatmiko	6171185
Emilia Susanti	6157118
Firganefi	6171146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul	Konstruksi Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis <i>Community Policing</i>
Manfaat sosial ekonomi	Pelaksanaan perlindungan perempuan korban KDRT yang Progresif dan berkeadilan dengan mengoptimalkan peran masyarakat
Jenis Penelitian	Penelitian Dasar
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
b. SINTA ID	6171185
c. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
d. Program Studi	Ilmu Hukum
e. Nomor HP	08228245379
f. Alamat surel (e-mail)	gunawanjatmiko@gmail.com
Anggota Peneliti (1) :	
a. Nama lengkap	Emilia Susanti, S.H., M.H.
b. SINTA ID	ID 6157118
c. Program studi	Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2) :	
a. Nama lengkap	Firganefi, S.H., M.H.
b. SINTA ID	6171146
c. Program studi	Ilmu Hukum
Jumlah Mahasiswa terlibat	2 Orang 1. Oktri Sasmita Yudha 2. Fairuz Adhytia Salsabila
Lokasi kegiatan	Bandar Lampung, Lampung
Lama kegiatan	6 Bulan
Biaya Penelitian	Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
Sumber Biaya Penelitian	DIPA BLU UNILA

Bandar Lampung, 20 September 2022

Ketua Peneliti,



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Lampung,


Prof. Dr. Ir. Lusmenia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

1. Judul Penelitian:

Konstruksi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis *Community Policing*

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Gunawan Jatmiko, SH.,MH	Ketua	Hukum Acara Pidana	Ilmu Hukum	8
2.	Emilia Susanti,SH.,MH	Anggota 1	Hukum Pidanaan Kriminologi	Ilmu Hukum	6
3.	Firganefi, SH.,MH	Anggota 2	Perempuan dan Anak	Ilmu Hukum	6
4	Oktri Sasmita Yudha	Anggota Mahasiswa 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	6
5	Fairuz Adhytia Salsabila	Anggota Mahasiswa 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	6

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal* dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang meliputi kebijakan dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta kebijakan *community policing* dalam hukum nasional dan studi perbandingan hukum di beberapa negara. Penelitian ini juga akan meneliti data lapangan melalui indepth interview dan *Focus Group Discussion*, studi kasus melalui pendekatan *socio legal*. Penelitian ini juga akan menggunakan data research dalam jurnal nasional dan internasional terkait Kebijakan *community Policing* dan konsep perlindungan perempuan korban KDRT baik yang diperoleh dari data *online* maupun *offline*.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : April Tahun 2022
 Berakhir : Oktober Tahun 2022
 Usulan Biaya : Rp 25.000.000

5. Lokasi Penelitian (Lapangan) : Bandar Lampung

6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)

Penelitian ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Pada POLDA LAMPUNG, Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR),

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu :

Ilmu Hukum : Khususnya hukum pidana, sebagai rekomendasi penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang progresif, humanis, efektif, dan berdaya guna dengan mengoptimalkan peran masyarakat yang berkolaborasi dengan kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Penelitian ini akan menemukan konstruksi kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT secara terpadu antara penegak hukum khususnya lembaga kepolisian dan masyarakat mengingat KDRT terjadi wilayah privat dengan karakteristik yang bersinggungan dengan budaya, Kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT merupakan isu global seperti yang tercantum dalam SDGs tertuang dalam Pengarusutamaan Agenda 2030 pada Goals ke lima (5) yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Isu Ini juga sesuai dengan RIP UNILA 2020-2024 yaitu isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah tahun rencana publikasi) luaran wajib artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan output tambahan submit artikel pada seminar nasional pada Tahun 2022.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Khusus	5
1.4	Urgensi (Keutamaan) Penelitian	6
1.5	Target Temuan	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Tipe Penelitian	15
3.2	Bahan Hukum/Data	15
3.3	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	15
3.4	Analisis Bahan Hukum/Data	16
3.5	Tahap Penelitian	16
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Konsep Kebijakan Integralisasi Kebijakan Perlindungan Berbasis Komunitas Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	19
4.2	Merumuskan Model Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Mengintegrasikan Peran Komunitas pada Satuan Organisasi Terkecil dalam Kelompok Masyarakat sebagai Strategi Optimalisasi Perlindungan Perempuan di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	27
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	31
5.2	Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Model Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis *Community Policing*

Oleh

Gunawan Jatmiko SH.,MH, Firganefi, SH.,MH, Emilia Susanti, SH.,MH,
Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Gunawan.jatmiko@fh.unila.ac.id

Kebutuhan perempuan korban kekerasan terhadap perlindungan hukum yang progresif cepat, efektif, dan humanis saat ini belum dapat dioptimalkan oleh negara. Karakteristik tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah domestik dan bersinggungan dengan nilai-nilai budaya mengharuskan negara membuat regulasi yang sesuai. Saat ini di Indonesia telah terdapat UU pencegahan dan penghapusan KDRT sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Namun demikian sejumlah penelitian menunjukkan kebijakan dalam UU KDRT tersebut belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Berdasarkan data diketahui angka KDRT meningkat setiap tahun terutama di masa pandemi covid 19. Perlu dilakukannya terobosan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui *Community Policing* yaitu dengan meningkatkan kemitraan polisi dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT melalui upaya deteksi, identifikasi dan penanganan masalah KDRT di lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi konstruksi perlindungan korban kekerasan yang responsif, cepat dan humanis dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi negara dalam mencegah dan menghapus KDRT secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal approach* dan pendekatan *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dalam lingkup nasional dan kebijakan internasional terkait perlindungan hukum terhadap perempuan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *socio legal* dan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus) guna mengkaji fungsi, kedudukan dan peran strategis masyarakat melalui *community policyng* terhadap perlindungan perempuan korban KDRT. Selanjutnya pendekatan *comparative study of law* melalui perbandingan kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT di beberapa negara. Penelitian ini dilakukan di 2 wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung Tahun 2021-2024 yaitu bidang sosial, budaya dan masyarakat pada topik kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga sejalan dengan tujuan pengembangan dunia yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang tercantum dalam tujuan ke 5 yaitu mengurangi angka kekerasan perempuan dan kesetaraan gender dengan target capaian pada Tahun 2030. Urgensi penelitian ini adalah kebutuhan perempuan akan perlindungan hukum dan negara yang cepat, tanggap dan responsif di masa pandemi. Hasil penelitian ini akan menjadi terobosan hukum dalam perlindungan

hukum perempuan korban KDRT secara terpadu oleh masyarakat dan penegak hukum. *out put* wajib dari penelitian ini adalah luaran wajib artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan output tambahan submit artikel pada seminar nasional pada Tahun 2022. Kebijakan perlindungan berbasis komunitas seperti pemolisian masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi seiring dengan berjalannya waktu terlebih lagi di era pandemi *covid-19* karena konsep kebijakan perlindungan berbasis komunitas seperti pemolisian masyarakat merupakan langkah awal dalam penanganan apabila terjadi suatu tindakan kriminal seperti tindak KDRT pada perempuan di tengah situasi pandemic *covid-19* yang memang mengharuskan tidak bepergian dan disini masyarakat dapat bekerjasama untuk berupaya mempermudah korban untuk bisa memperoleh perlindungan hukum dan mendapat perlindungan di lingkungannya. Masyarakat selaku peran utama dalam kebijakan perlindungan berbasis komunitas seperti pemolisian masyarakat, memiliki peran vital dalam upaya perlindungan terhadap korban dari tindakan kriminal yang terjadi disekitar masyarakat dan disini masyarakat harus dituntut untuk bijaksana dan tidak pandang bulu dalam menjalankan peranannya agar korban benar-benar mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Perempuan, KDRT, *Community Policing*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu modus operandi kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan.¹ Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah proporsi epidemi dengan dampak yang luas bagi korban individu, anak-anak, dan komunitas mereka.²

Kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) adalah masalah global yang melintasi budaya, geografis, agama, sosial dan batas-batas ekonomi dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merampas hak perempuan untuk mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental dan dalam beberapa kasus mengakibatkan hilangnya nyawa.³ Kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada gangguan mental, psikologis, masalah kesehatan seksual, dan reproduksi, kehamilan yang tidak direncanakan, dan dalam kasus ekstrim menyebabkan kematian.⁴

Kaitannya dengan HAM kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan. Sebab kekerasan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang

¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama Bandung, 2005, hal 32

² Anne L. Ganley, Ph.D “Understanding Domestic Violence”

³ Syazliana Astrah Mohd Idris, dkk, “Causes And Effects Of Domestic Violence: A Conceptual Model On The Performance At Work” International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, Vol. 4, (June) ISSN 0128-309X

⁴ World Health Organization, 2020. COVID-19 and violence against women what the health sector/system can do Diakses pada 10 Desember 2020. <https://www.who.int/darurat/penyakit/novel-coronavirus-2019/saran-untuk-publik?gclid=Cj0KCQjw8o3nBRCgAR3wAq0eD88>

ekonomi, politik dan budaya.⁵

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT adalah melalui pengesahan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Ketentuan dalam UU PKDRT memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan kekerasan fisik (Pasal 44), kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46, 47), pemberatan kekerasan seksual (Pasal 48), dan penelantaran (Pasal 49) sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi.

Hambatan dalam penerapan UU PKDRT yaitu korban mencabut pengaduan/pelaporan, perkawinan tidak tercatat, kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum. Tingginya korban mencabut laporan/pengaduan memperlihatkan upaya penyelesaian non hukum, yang biasanya difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam KDRT ada relasi gender yang patut dipertimbangkan, di mana perilaku kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga dan relasi personal adalah penggunaan kekuasaan dan kontrol yang tidak muncul dalam kekerasan lain. Korban karena posisinya yang subordinat, ketergantungan emosi dan finansial serta lebih kepada tujuan untuk menghentikan kekerasan terhadapnya dan anak-anaknya, maka mencabut laporan menjadi pilihan bagi korban.⁶

Berdasarkan data WHO, wabah covid 19 menyebabkan angka kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 35% menjadi di atas 70%, meliputi kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh beberapa negara, setidaknya terjadi kenaikan yang cukup signifikan, diantaranya China 300%, Brazil 50% , Siprus 30%, Prancis dan Selandia Baru, 25%, Britania Raya (UK) dan Spanyol sebesar 120%⁷.


Data Simfoni Kemen PPPA di Indonesia periode 2 Maret – 26 April 2020 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (>18 Tahun) mencapai 173 kasus dengan rata-rata 3 kasus per hari. Sedangkan untuk jumlah

⁵ Ruby Hadiarti Johny, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Dinamika Hukum* “Vol. 11 No.2 Mei 2011, hlm 216

⁶ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Perempuan” Tahun 2021

⁷ Ashraf A, Ali I, Ullah F. Domestic and gender-based violence: Pakistan scenario amidst COVID-19. *Soc Health Behav* 2020;XX:XX-XX.

korban kekerasan terhadap perempuan dewasa mencapai 174 korban dengan 66% (114 orang) adalah korban KDRT dan 6% (11 orang) adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun data dapat dilihat pada diagram pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa
Periode 2 Maret – 22 April 2020

Berdasarkan data LBH APIK tercatat 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kekerasan seksual dan pornografi online dalam waktu dua minggu yaitu 16-30 Maret 2020 di wilayah Jakarta. Data ini belum termasuk data kekerasan di luar wilayah Jakarta dan data kekerasan yang tidak tercatat karena tidak semua perempuan korban kekerasan mau melapor, ditambah lagi kebijakan penanganan covid yang masih berorientasi pada penanganan yang tepat secara umum sehingga masih kurang memperhatikan dampak pada individu.⁸

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan setelah bencana adalah, pertama bencana berkontribusi dalam pengurangan kepuasan terhadap pasangan dan dapat memperkuat perilaku agresif untuk mengelola konflik hubungan antara pasangan intim, kedua situasi stressor pasca bencana seperti gangguan ekonomi, gangguan mental seperti depresi dan rasa cemas dapat berkontribusi pada peningkatan perilaku agresif di antara pasangan. Ketiga bencana dapat membatasi akses

⁸ Abu HanifaMd Noman, Mark D. Griffiths, SajedaPervin, MohdNazariIsmail, The detrimental effects of the COVID-19 pandemic on domestic violence against women, *Journal of Psychiatric Research*, Volume 134, 2021, , Pages 111- 112, <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.12.057>. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_terhadap_Perempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.pdf di akses pada 18 Februari 2021

kedudukan penting bagi perempuan misalnya anggota keluarga atau teman, atau layanan profesional yang dapat membantu perempuan korban kekerasan.⁹

Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa pemerintah harus didesak untuk membuat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian penting dari respons nasional untuk Covid 19. Kebijakan oleh pemerintah dapat berupa pemberian akses dukungan sosial terhadap perempuan melalui kebijakan yang memastikan perempuan mendapat jaminan perlindungan dari kekerasan sebagai dampak Covid 19. Hal ini penting dilakukan mengingat posisi perempuan merupakan populasi yang rentan secara sosial.¹⁰

Kementerian PPA telah mengeluarkan protokol penanganan kasus kekerasan perempuan pada masa pandemi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan tersebut memiliki hambatan diantaranya, sulitnya penjangkauan terhadap korban yang melapor secara daring karena terbatasnya sumber daya manusia dan prasarana yang tersedia karena terkait kebijakan sosial distancing, terbatasnya rumah aman atau shelter untuk menampung korban., tidak efektifnya konseling yang dilakukan secara daring, karena beberapa korban tidak berkomunikasi secara mandiri, tingginya biaya penanganan korban sebagai dampak pembatasan sosial.¹¹

Ghafur Dharmaputra Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa peran masyarakat sebagai lapisan di akar rumput, menjadi kelompok terpenting dalam upaya perlindungan perempuan¹². Masyarakat khususnya komunitas terdekat korban (keluarga, teman, kerabat, tetangga)

⁹ Fazraningtyas, W., Rahmayani, D., &Fitriani, I. (2020). Kejadian Kekerasan pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19. *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN*, 11(1), 362-371. doi:<https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>

¹⁰ Anita R, Nicole E. Johns, Kathryn M. Barker, Jay G. Silverman, Time from COVID-19 shutdown, gender-based violence exposure, and mental health outcomes among a state representative sample of California residents, *EClinicalMedicine*, Volume 26, 2020

¹¹ M. Ghufuran H. Kordi K." Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi" <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-pandemi>, diakses pada Tanggal 24 Februari 2022

¹²<https://www.kemenkopmk.go.id/kekerasan-perempuan-dan-anak-perlu-penanganan-komprehensif>. 29 Juni 2020

memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan secara psikososial dan non psikososial guna meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemik covid 19. Terkait dengan hal tersebut menurut Ushers, kepedulian komunitas merupakan strategi utama dalam melindungi perempuan korban kekerasan pada masa pandemi.¹³

Penelitian ini sangat penting untuk menemukan model ideal peran strategis masyarakat khususnya komunitas lokal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan khususnya dimasa pandemi covid 19. Hal ini perlu dilakukan mengingat karakteristik khusus dari tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan budaya dan cenderung terjadi dalam wilayah domestik/privat.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus kedalam dua hal mendasar 1). Menemukan konsep kebijakan integralisasi kebijakan perlindungan berbasis komunitas terhadap perempuan korban kekerasan di masa pandemic Covid-19 (2) Merumuskan model perlindungan perempuan korban kekerasan yang mengintegrasikan peran komunitas pada satuan organisasi terkecil dalam kelompok masyarakat sebagai strategi optimalisasi perlindungan perempuan di masa pandemic covid 19.

1.3 Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini akan mengkaji konstruksi ideal kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT berbasis *community policing* dan merumuskan konstruksi ideal perlindungan perempuan korban KDRT yang responsif, cepat dan humanis melalui peran serta masyarakat. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1) Memperoleh data dan informasi tentang keunggulan, kelemahan dan hambatan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam kebijakan saat ini. 2) Melalui pendekatan hukum, statute law, sosio legal, comparative law dan case aproach menemukan konstruksi ideal

¹³ Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., and Jackson, D., (2020) Family violence and COVID-19: *Increased vulnerability and reduced options for support*, Int. J. Ment. Health Nurs., 2020

perlindungan perempuan korban KDRT melalui strategi perlindungan berbasis community policing 3). Merumuskan konsep kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT terpadu melalui elaborasi masyarakat dan penegak hukum yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan penghapusan KDRT yang menjadi salah satu goals dari SDgs 2021-2024.

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Kebutuhan perempuan korban kekerasan terhadap perlindungan hukum progresif yang cepat, efektif, dan humanis di masa pandemic belum dapat dilakukan oleh negara secara maksimal karena karakteristik dari KDRT yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan berada pada ranah privat. Peran masyarakat khususnya komunitas lokal belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menjawab permasalahan ini. Perlu dilakukannya terobosan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan korban KDRT yang terpadu dengan fungsi penegak hukum melalui community policing (pemolisian masyarakat). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT yang responsif, cepat dan humanis yang pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi perempuan korban kekerasan KDRT untuk mendapatkan keadilan sekaligus terciptanya keseimbangan, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

1.5 Target Temuan

Target temuan dalam penelitian ini adalah konstruksi kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT yang mengelaborasi peran serta masyarakat khususnya komunitas lokal. Adapun model tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kebijakan perlindungan terhadap perempuan di masa pandemic dan era new normal yang memberikan kontribusi positif dalam konteks keilmuan hukum pidana khususnya sebagai instrument penguatan perlindungan perempuan korban kekerasan yang progresif, efektif, humanis dan berkeadilan. Target capaian luaran yang akan dihasilkan adalah publikasi berupa jurnal sebagai berikut : jurnal Internasional Fiat Justicia dengan rencana publikasi accepted Tahun 2022 atau jurnal nasional Arena Hukum dengan rencana publikasi published pada Tahun 2022.

BAB II. TINAJAUAN PUSTAKA

Menurut Deklarasi penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan baik yang terjadi di area publik maupun domestik. Selanjutnya Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan mengakibatkan kerugian, penderitaan fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan dewasa, anak perempuan atau remaja.¹⁴ Menurut jenisnya kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan sebagai berikut¹⁵:

- a) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korban memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, mantan istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau pemerkosaan oleh anggota keluarga.
- b) Kekerasan dalam area publik/komunitas, jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bila pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.
- c) Kekerasan dalam ranah negara, artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas termasuk di dalam kasus ranah negara ketika pada peristiwa, aparat negara ada dilokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Berbagai instrument hukum pidana nasional yang merupakan landasan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah ratifikasi

¹⁴ <https://www.kemkoptmk.go.id/kekerasan-perempuan-dan-anak-perlu-penanganan-komprehensif>, 29 Juni 2020, di akses pada 12 Februari 2021

¹⁵ Ruby Hadiarti Johny, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Dinamika Hukum*" Vol. 11 No.2 Mei 2011, hlm 216

dokumen CEDAW oleh Indonesia yang mulai berlaku semenjak Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM), UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Konvensi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan konvensi hak politik. Bahkan pada bulan Mei Tahun 2009, pemerintah Indonesia dengan dukungan United Development Program (UNDP) telah merumuskan Naskah Strategi Nasional Akses (STARNAS) terhadap keadilan. Starnas menjadi bagian dari upaya memperkuat dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mencapai salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN tahun 2005- 2025) yaitu “Indonesia Adil”. Untuk memenuhi akses keadilan tadi terdapat 8 strategi yang ditawarkan yaitu salah satunya adalah strategi akses terhadap keadilan bagi perempuan.¹⁶

Berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana di atas, dalam realitasnya masih belum dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban dan rasa aman bagi perempuan secara umum di Indonesia. Perlindungan terhadap perempuan tidak hanya mempersyaratkan atas ketersediaan substansi hukum yang ramah dan adil bagi perempuan akan tetapi juga meniscayakan adanya dua elemen hukum yang lain yaitu struktur dan kultur hukum yang berpihak kepada perempuan. Sementara kekerasan terhadap perempuan berbasis gender menunjukkan kuatnya mindset ketimpangan gender karena nalar patriarkhi masih menjadi PR besar bagi upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.¹⁷

Perlu diketahui bahwa pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pengembangan dunia yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang tercantum dalam

¹⁶ Winda Ayu Fazraningtyas, Dini Rahmayani, dll “Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19, *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* Vol 11 No. 1 Juli 2020, DOI : <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1>

¹⁷ *Ibid.*

tujuan ke 5 dengan target capaian pada Tahun 2030.¹⁸ Akan tetapi wabah pandemic covid 19 mengakibatkan makin sulitnya usaha masyarakat dunia untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.¹⁹ Hal ini terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran Covid 19 melalui pembatasan jarak sosial {*social distancing*} yang diberlakukan di 142 negara.²⁰

Beberapa penelitian telah mengangkat isu kekerasan pada perempuan selama kebijakan *social distancing* dan *work from home* diantaranya Peterman A. et al., “*Pandemics and violence against women and children*,”²¹ Van Gelder, N. et al., “*Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence*”²² dan Bradbury-Jones dan Isham “*The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence*,” yang pada dasarnya menganalisis bahwa adanya peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan pada saat diberlakukannya kebijakan *social distancing* dan *work from home*.

Indonesia mulai memberlakukan WFH yang ketat mulai pertengahan Maret. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur tentang peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai langkah untuk mengurangi penyebaran virus covid 19. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya angka laporan kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat hingga menyentuh angka 75% selama pandemic sebagaimana gambar 2 berikut :


¹⁸ *Op. Cit.* Winda Ayu, Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19, *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* Vol 11 No. 1 Juli 2020, DOI : <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1>

¹⁹ Agüero, J.M., (2020) “Covid-19 and the rise of intimate partner violence,” 2020.

²⁰ Hale, T., Petherick, A., Phillips, T., and Webster, S. (2020) “Variation in government responses to COVID-19,” *Blavatnik Sch. Gov. Work. Pap.*, vol. 31.

²¹ *Ibid.*

²² Van Gelder, N. et al., “*Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence*” *Eclinical Medicine* DOI:<https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100348>



Gambar 2. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan 2015-2019 Komnas Perempuan 2019

Rumah tidak selalu menjadi tempat tinggal yang aman (Koffman & Garfin, 2020). Menurut Bradbury-Jones & Isham (2020), rumah sering menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik, psikologis dan seksual bagi orang dewasa maupun anak-anak. Kebijakan bekerja atau tinggal dirumah selama pandemi meningkatkan resiko kekerasan terhadap perempuan (Bott et al., 2012; Petermen et al., 2020; van Gelder, 2020; Stoianova et al., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu dalam skala nasional terkait dengan dampak kebijakan *sosial distancing* dan *work from home* terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya Winda Ayu dkk, dengan judul penelitian “ Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19”, Theresia Vania Radhitya “ Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Peter Hasudungan dkk, “*Work From Home* dan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan”. Hasil penelitian tersebut pada intinya berkesimpulan bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan selama penerapan kebijakan *sosial distancing* dan *work from home* serta rekomendasi kepada negara dan masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan perempuan di masa pandemi. Akan tetapi dari seluruh penelitian yang pernah dilakukan belum ada yang membahas mengenai upaya strategis dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang mengelaborasi peran serta masyarakat lokal yang ada pada komunitas terdekat perempuan korban kekerasan.

Mengutip data hasil survey oleh Komnas Perempuan pada bulan April-Mei Tahun 2020 melalui aplikasi virtual terhadap 2.285 responden yang tersebar di 34 provinsi, menunjukkan tujuh kesimpulan, yaitu (1) pandemi Covid-19 mengubah beban kerja rumah tangga dan pengasuhan. Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender, (2) masih ada keyakinan, kerja domestik menjadi tanggung jawab terbesar dan utama adalah perempuan, (3) waktu kerja di ranah domestik menjadi dua kali lipat karena tugas tambahan terhadap perempuan mendampingi anak belajar di rumah, (4) satu dari tiga responden menyatakan bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebabkan naiknya tingkat stress, (5) KDRT pada masa pandemi Covid-19, didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi; (6) Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang terjadi kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi; (7) Upaya melaporkan kekerasan di lembaga layanan menurun angkanya pada masa pandemi Covid-19 karena korban memilih diam atau hanya memberitahukan saudara, teman dan/atau tetangga.²³

Pada 5 April, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan gencatan senjata global dan mengakhiri semua kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meningkat secara global bahkan dalam tempat teraman yaitu rumah mereka sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum pandemi, diperkirakan yang satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan selama masa hidup mereka.²⁴

Kementerian PPA telah mengeluarkan protokol penanganan kasus kekerasan perempuan pada masa pandemi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan tersebut memiliki hambatan diantaranya **Pertama**, sulitnya penjangkauan terhadap korban, **Kedua**, tidak efektifnya konseling yang dilakukan secara daring. Karena harus menjaga

²³ Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I,2020, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_terhadap_Perempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.

²⁴ Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf 19 APRIL 2020, di akses pada tanggal 22 Februari 2021

jarak dan pembatasan sosial, **Ketiga**, biaya penanganan korban mengalami pembengkakan, karena pembatasan sosial karena adanya penerapan protocol kesehatan dan di sisi lain, belum alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan.²⁵

Masyarakat memegang peran penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik secara perseorangan maupun organisasi antara lain dengan memberikan bantuan bagi korban kekerasan, melibatkan diri secara aktif dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan. Peran masyarakat dalam penanggulangan kekerasan perempuan di wilayah domestik juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu bahwa “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait.”²⁶

Peran masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam ranah domestik sudah saatnya untuk diimplementasikan. Selama ini masyarakat belum mendapat peluang dan berpartisipasi dalam mengaktualisasikan diri di lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Sejalan dengan pernyataan diatas, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan berperan serta dalam membantu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan di lingkungannya.

Peran masyarakat dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat di

²⁵ M. Ghufrani H. Kordi K.” Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi”
<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-pandemi>, diakses pada Tanggal 24 Februari 2021

²⁶ Windriyati, PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Volume 11 Nomor 1, Juni 2012


masyarakat dan penanganannya dilakukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat direalisasikan melalui kepedulian mereka dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan usaha kesejahteraan sosial, dan kesetiakawanan sosial di masyarakat khususnya pada masa pandemi dengan memberikan berbagai pertolongan terhadap korban. masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan pada ranah domestic melalui peran sebagai (1) penghubung (mediator) antara korban dengan lembaga/lembaga yang memberikan layanan; (2) sebagai fasilitator dalam memberikan pencerahan tentang hak-hak mereka sebagai warganegara yang harus mendapatkan keadilan dan perlindungan; (3) sebagai pendamping dalam membangun kepercayaan diri para korban kekerasan agar tidak larut dalam trauma psikis yang dialami.²⁷

Pemerintah dan pembuat kebijakan harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peningkatan risiko kekerasan selama pandemi, kewajiban masyarakat untuk rajin berkomunikasi (*stay-in-contact*) dengan orang-orang terdekat (keluarga, teman, atau rekan kerja), dan kewajiban melaporkan setiap kekhawatiran pelecehan. (Usher, 2020).²⁸

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian/kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan menunjang pelaksanaan penelitian ini karena berfungsi sebagai penelitian awal sebagaimana digambarkan pada ragaan satu berikut ini :

²⁷ Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I,2020,https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_terhadap_Perempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.

²⁸ Peter Hasudungan, Riezdqhy Amalina F. Al Husna, "Work From Home dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan", Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1 No. 1 (2020)



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan *socio legal approach*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan pada masa pandemic covid 19 yaitu mengenai optimasi peran serta masyarakat dalam komunitas lokal dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di wilayah domestik. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai gejala sosial dalam perlindungan perempuan di masa pandemi covid 19. Selain itu sesuai dengan karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal yang normologi, otoritatif, juga digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).²⁹ Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana nasional, Living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan khususnya di masa pandemi covid 19.

3.2 Bahan Hukum

Data Bahan hukum data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan hukum pidana nasional, daerah, hukum adat dan kearifan lokal serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Data Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui *indepth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yaitu Unit

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Lampung, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung, Lembaga pemerhati perempuan DAMAR, responden masyarakat khususnya perempuan korban KDRT. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Data Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara prekriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, sistem hukum yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam hukum pidana nasional, hukum adat dan kearifan lokal. Berdasarkan perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku.³⁰ Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif . sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dari Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

3.5 Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indicator capaian yang digunakan dalam bagan air berikut ini :

³⁰ *Ibid.*

Selanjutnya terkait peran masing-masing tim akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Pembagian Tugas Penelitian

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Tugas
1	Gunawan Jatmiko,SH.,MH	Ketua	Hukum Pidana	Inventarisir, sistematisasi dan analisis data penelitian
2	Emilia Susanti,SH.,MH	Anggota 1	Hukum Pidana	Telaah kesesuaian teori dengan data hasil Penelitian
3	Firganefi, SH.,MH	Anggota 2	Hukum dan Kriminologi	Analisis data penelitian dan laporan hasil
4	Oktri Sasmita Yudha	Anggota Mahasiswa	Hukum Pidana	Merumuskan hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian
5	Fairuz Adhytia Salsabila	Anggota Mahasiswa	Hukum Pidana	Finalisasi Data Hasil Penelitian dan pembuatan legal drafting rekomendasi hasil penelitian dalam bentuk naskah akademik

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Kebijakan Integralisasi Kebijakan Perlindungan Berbasis Komunitas Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan perlindungan berbasis komunitas atau pemolisian masyarakat merupakan kerangka kerja yang memiliki bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan keamanan publik melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum dan anggota masyarakat. Dalam Kebijakan perlindungan berbasis komunitas, tugas polisi tidak hanya untuk merespon insiden dan insiden, tetapi juga untuk memecahkan masalah masyarakat secara bersama-sama. Secara keseluruhan, manfaat Kebijakan perlindungan berbasis komunitas berasal dari peningkatan hubungan masyarakat dan membangun kemitraan masyarakat. Menurunnya tingkat kejahatan dapat dilihat sebagai salah satu manfaat utama dari kebijakan perlindungan berbasis komunitas.³¹

Kebijakan perlindungan berbasis komunitas terdiri atas dua komponen utama yang meliputi pemecahan masalah dan kemitraan. Komponen pertama dari Kebijakan perlindungan berbasis komunitas atau pemolisian masyarakat ialah suatu pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama-sama yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan komunitas yang menjadi masalah utama kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Pemecahan masalah yang dimaksudkan dalam kebijakan ini bukanlah hanya semata-merta merespon terjadinya kejahatan pada masyarakat, tetapi juga menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi yang mendasari terjadinya insiden. Perlu diketahui bahwa insiden berbeda dengan permasalahan karena insiden muncul akibat tidak terselesaikannya masalah di dalam masyarakat. Pemecahan masalah sangat penting dilakukan demi mencapai pencegahan kejahatan yang efektif sehingga dengan ini polisi tidak akan selalu merespon kepada kejadian di tempat yang sama secara

³¹ Sonora.ID, *Wujudkan Masyarakat Aman dengan Community Policing*, <https://www.sonora.id/read/423035818/wujudkan-masyarakat-aman-dengan-community-policing-simak-pengertian-dan-manfaatnya> (diakses pada Selasa 16 Agustus 2022 pukul 16.37 WIB)

berulang-ulang karena mereka menekan atau menyelesaikan permasalahan yang berada di balik kejadian tersebut. Kemampuan seorang polisi dalam menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat inipun meningkat jika polisi bekerjasama dengan masyarakat, komunitas, dan lembaga swadaya lainnya. Masyarakat dapat membantu mengumpulkan informasi penting untuk menentukan lingkup permasalahan yang harus mendapat prioritas penanganan. Kemudian masyarakat dapat ikut dalam usaha bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan alternatif penyelesaian masalah yang cocok.³²

Komponen kedua ialah kemitraan yang menurut Sir Robert Peel, polisi merupakan masyarakat dan masyarakat merupakan polisi. Pernyataan ini telah merefleksikan kunci dari kebijakan perlindungan berbasis komunitas atau pemolisian masyarakat itu sendiri dimana polisi tidak seharusnya terpisah dari masyarakat dan justru harus bergabung sebagai mitra masyarakat. Gagasan utamanya adalah bahwa polisi tidak bisa sendirian melakukan tugas mengontrol kejahatan dan pelanggaran. Dengan adanya kebijakan perlindungan berbasis komunitas atau pemolisian masyarakat, polisi dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerjasama menghasilkan masyarakat yang aman dan sehat. Karenanya, hubungan kemitraan itu harus dan bisa mendorong masyarakat untuk ikut serta merasa bertanggung jawab dengan lingkungannya masing – masing.³³

Penerapan program antara kepolisian dengan masyarakat merupakan suatu hubungan kemitraan yang bisa memposisikan masyarakat sebagai polisi untuk melindungi dirinya sendiri karena kejahatan berada disekitar masyarakat dan penanggulangan pun harus pula bersumber dari masyarakat. Sehingga dengan ini, polri akan lebih menitikberatkan tugasnya pada upaya pencegahan dengan memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembinaan, melainkan juga menjadi subjek atau pelaksana untuk mewujudkan situasi yang saling mengingatkan kesadaran akan hukum yang berlaku. Peraturan Kapolri tahun 2015 telah menyatakan bahwa pemolisian masyarakat adalah suatu kegiatan untuk

³² Andarurahutomo, *Teori Pemolisian Masyarakat*, <http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-pemolisian-masyarakat-community.html>, (Diakses pada 4 September 2022 pukul 22.39 WIB)

³³ *Ibid.*

mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga dapat mendeteksi dan menguraikan masalah tentang keaman dan ketertiban masyarakat serta menemukan pemecahan masalah memalalui integrasi gagasan dan konsep secara bersama – sama di lingkungan masyarakat.

Kebijakan perlindungan berbasis komunitas adalah strategi pemolisian masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlibat dalam berbagai kegiatan kepolisian untuk mencapai tujuan Polri yaitu Penyelenggaraan Keamanan Masyarakat dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan atau atas nama Kepolisian. Pemolisian dalam paradigma pemolisian masyarakat mendorong masyarakat untuk sadar akan keselamatannya, mereka bertanggung jawab, dan mereka juga didorong untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga keamanan agar dapat berpartisipasi. Pemahaman bahwa perpolisian masyarakat juga dimaksimalkan dalam pelaksanaannya dalam mengatasi masalah keamanan ketika ada hubungan kerjasama dan konsultatif antara polisi, kelompok masyarakat yang beragam, dan lembaga publik dan swasta kepada masyarakat.³⁴

Perlindungan perempuan korban KDRT adalah bagian utama dalam kebijakan perlindungan berbasis komunitas atau pemolisian masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif. Lewat kelompok perlindungan ini, dapat diharapkan mampu melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan tentunya perempuan secara bersama-sama dan dapat diharapkan masyarakat mudah memperoleh informasi dan mampu mengakses layanan perlindungan perempuan yang tersedia di lingkungan mereka. Melibatkan komunitas termasuk perempuan dalam program upaya perlindungan perempuan korban KDRT ialah sebuah terobosan untuk memberikan hak partisipasi bagi warga negara.³⁵

Masyarakat khususnya perempuan akan mendapatkan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan perempuan korban KDRT, sehingga para

³⁴ Syamsi, *Community Policing: Konsep dan Realisasi*, <https://portalmakassar.com/community-policing-konsep-dan-realisasi/> (diakses pada Selasa 16 Agustus 2022 pukul 16.59 WIB)

³⁵ Yanuar Farida Wismayanti, *Perlindungan Berbasis Komunitas*, Jurnal Informasi, 16 (3), 2011, hlm. 204

perempuan dapat hidup dengan tenang dan damai di lingkungan rumah tangga bersama dengan keluarganya tanpa disertai dengan rasa takut dan trauma akan tindak kekerasan. Hal inilah yang mendasari pentingnya perlindungan perempuan, dengan melibatkan masyarakat, sehingga mereka mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat untuk kepentingan terbaik bagi perempuan korban KDRT.³⁶

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat melindungi para perempuan khususnya yang sudah berkeluarga dapat terbebas segala ancaman kekerasan yang berbentuk fisik, seksual ataupun psikis. Selain itu dapat juga mendorong peran serta masyarakat, kesadaran dari masyarakat untuk mencegah perlakuan yang dapat merugikan perempuan khususnya di lingkungan rumah tangga.

Pendekatan komunitas menjadi bagian vital dalam menyumbangkan model perlindungan perempuan korban KDRT dalam pemenuhan hak seorang perempuan. Bagaimana komunitas terlibat secara aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan yang merupakan bagian dari kerja penting bagi masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan atas hak perempuan. Program-program yang diperuntukan untuk perempuan korban KDRT diharapkan juga melibatkan mereka sebagai pelaku sosial dalam lingkungannya. Sehingga akan muncul rasa kebersamaan serta saling mendukung, tanpa melihat perempuan sebagai bagian atau sub ordinat dalam kelompok masyarakat. Melainkan menempatkan perempuan sebagai subjek sosial yang harus dilindungi haknya.³⁷

Keterlibatan masyarakat juga merupakan bagian penting dari perbaikan Kualitas hidup masa depan bangsa Indonesia. Melalui kelompok perlindungan anak berbasis masyarakat. Penugasan peran dan keterlibatan instansi terkait menjadi penting karena kelompok perlindungan anak ini harus mampu membangun jaringan yang lebih luas untuk mengatasi berbagai persoalan dan pelanggaran hak perempuan.³⁸

³⁶ *Ibid.* hlm. 205

³⁷ RAHMAN, Arief. Pendekatan Partisipatif Dalam Pengembangan Komunitas. *Modul Pengembangan Komunitas*. Bogor: Program Perencanaan dan Pengembangan Komunitas P4W. LPPM Institutue Pertanian Bogor, 2019.

³⁸ *Ibid.*

Tabel 2. Manfaat Kebijakan Perlindungan Berbasis Komunitas atau pemolisian masyarakat (*Policing Community*)

No.	Manfaat	Contoh
1	Peningkatan Keamanan untuk Masyarakat dan Petugas	Ketika warga lebih percaya dan menghormati petugas lokal, semua pihak lebih aman. Kepercayaan dan hubungan positif meningkatkan kemauan untuk bekerja sama dan mengurangi rasa takut. Sebagai imbalannya, berkontribusilah untuk meningkatkan keselamatan bagi semua orang yang terlibat.
2	Menjadi Tempat Perlindungan Untuk Kelompok yang Rentan	Dalam kehidupan bermasyarakat, akan selalu ada pihak-pihak yang rentan. Partai-partai ini dipandang rentan karena mereka sering terpinggirkan secara sosial. Sehingga masyarakat umumnya tidak terlalu memperhatikan terkena masalah. Kelompok ini merupakan pihak yang seringkali takut melakukan perjalanan dan akhirnya tidak mendapatkan hak mobilisasi secara penuh. Seperti perempuan yang tidak mau keluar malam atau jalan-jalan tertentu karena takut akan kekerasan seksual. Kebijakan perlindungan berbasis komunitas membuat kelompok rentan ini merasa

		terlindungi dan, sebaliknya, menjadi agen yang menciptakan keamanan bagi orang lain.
3	Peningkatan Terhadap Hubungan Masyarakat	Semangat pemolisian masyarakat lebih dari sekadar merespons kejahatan, menciptakan peluang bagi masyarakat dan aparat kepolisian untuk berinteraksi. Ada interaksi yang lebih umum dan sebagian besar interaksi positif. penelitian mendukung klaim ini bahwa kontak positif dengan polisi secara signifikan meningkatkan sikap positif terhadap polisi.

Kebijakan perlindungan berbasis komunitas lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembinaan, melainkan juga menjadi subjek atau pelaksana untuk mewujudkan situasi yang saling mengingatkan kesadaran akan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan perlindungan berbasis komunitas untuk mengatasi suatu tindak KDRT khususnya pada masa masa pandemi *Covid-19* dapat dilakukan melakukan melalui upaya – upaya pencegahan agar tidak terjadinya KDRT dalam masa pandemi *Covid-19*. Adapun upaya – upaya yang dapat dilakukan melakukan kebijakan ini dapat berupa :

1) Mencegah Terjadinya Tindak Pidana KDRT pada Perempuan

Penyebab terjadinya tindak KDRT pada masa pandemi *Covid-19* biasanya dilatarbelakangi oleh masalah perselisihan dalam rumah karena di masa pandemi *Covid-19* ini memang Indonesia sedang mengalami krisis sosial dan ekonomi sehingga akan memicu perselisihan di lingkungan rumah tangga yang akhirnya mengarah pada tindak KDRT. Dengan ini masyarakat dan bersama

petugas kepolisian dapat melakukan upaya – upaya pencegahan terjadinya tindak KDRT memberi pemahaman antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan antara masyarakat ke masyarakat mengenai perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa menggunakan cara kekerasan.


2) Memberikan Pertolongan Darurat Kepada Korban

Masyarakat di lingkungan sekitar berperan penting dalam upaya ini karena masyarakat merupakan di lingkungan sekitar adalah orang pertama yang dapat memberikan pertolongan kepada korban dan disini masyarakat dan Bhabinkamtibnas selaku petugas kepolisian di lingkungan masyarakat sangat berperan memberikan penanganan awal kepada korban .

3) Mempermudah Akses Korban untuk Mendapatkan Perlindungan dan Keadilan Hukum

Bhabinkamtibnas selaku wujud dari pelaku kebijakan perlindungan berbasis komunitas berperan sebagai penegak hukum pertama sebelum perkara benar – benar ditangani oleh instansi kepolisian. Disini Bhabinkamtibnas dapat memberi dan mempermudah korban untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian dan memberi perlindungan terhadap korban.

Gambar 3. Skema dalam alur Kebijakan Perlindungan Berbasis Komunitas atau pemolisian masyarakat (*Policing Community*) dalam perkara KDRT terhadap perempuan



Terkait menemukan konsep integralisasi kebijakan berbasis komunitas pada perempuan korban KDRT, hukum yang berperan sebagai fungsi pengintegrasian antara kepentingan-kepentingan para pemegang kepentingan dalam kebijakan komunitas seperti membentuk kelompok masyarakat sipil dan masyarakat baik dalam konteks peran serta dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan dalam upaya perlindungan perempuan korban KDRT. Berdasarkan perspektif Mochtar Kusumaatmadja, pembaruan kebijakan dapat dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan komunitas yang berpartisipasi, merespon dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang memiliki filosofi pengelolaan lingkungan lokal.³⁹

Integrasi atau fungsionalisme struktural sering ditemukan di ranah ilmu sosial yang dikembangkan oleh Kingsley Davis, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. Menurut perspektif ini masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dalam suatu cara yang teratur sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pandangan ini, masyarakat pada dasarnya terintegrasi oleh adanya kesepakatan mengenai nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi dengan cara bersama-sama oleh sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat juga dipandang sebagai sistem yang secara fungsional terintegrasi ke arah terwujudnya keseimbangan.⁴⁰

Dalam konteks kebijakan perlindungan berbasis komunitas sebagai upaya perlindungan perempuan korban KDRT, integralisasi merupakan konsep yang harus dikembangkan dalam upaya perlindungan perempuan korban KDRT. Pengintegrasian kebijakan perlindungan berbasis komunitas di Indonesia khususnya pada era pandemic *Covid-19* dilakukan guna memayungi kepentingan tersebut dan kompleksitas sub sistem dalam masyarakat demi terjaminnya perlindungan perempuan korban KDRT.⁴¹

³⁹ Wahyu Nugroho, Konsep Integrasi Kebijakan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, 48 (4). Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Oktober 2019, hlm. 407

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 408

⁴¹ *Ibid.* hlm. 409

4.2 Merumuskan Model Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Mengintegrasikan Peran Komunitas pada Satuan Organisasi Terkecil dalam Kelompok Masyarakat sebagai Strategi Optimalisasi Perlindungan Perempuan di Masa Pandemi *Covid-19*

Perlindungan perempuan adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Manusia mengemban tanggung jawab paling besar dan memiliki martabat hidup paling tinggi dalam seluruh aspek lapisan hidup, hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas dari siapa pun.

Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada diktum menimbang UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dinyatakan bahwa: setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan peraturan Menteri negara Pemberdayaan perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dari segala bentuk ancaman kekerasan.

Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan yakni seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Perempuan merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Perlu adanya penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masalah menjadi masalah utama mereka. Perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan. Perlunya jaminan perlindungan muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya.

Adanya tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan salah satu rintangan terhadap keberhasilan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial, mengganggu mental baik psikis dan sosiologis. Meningkatnya kejahatan yang terjadi pada kalangan perempuan dan anak yang ada di Provinsi Lampung telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru di era pandemic covid-19 saat ini.

Salah satu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa adanya suatu peraturan yang dibentuk oleh komunitas pada satuan organisasi terkecil dalam kelompok masyarakat merupakan Langkah awal sebagai kebijakan strategi optimalisasi perlindungan perempuan dan hal tersebut haruslah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan citra hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perananan masyarakat yang ada dapat meningkatkan salah satu optimalisasi kebijakan pemerintah mengintegrasikan peran komunitas dari cakupan paling sederhana yakni kelompok masyarakat itu sendiri, selain hal tersebut yang menjadi dasar utama harus adanya model perlindungan perempuan korban kekerasan di masa pandemic covid-19 ini adalah Pancasila, Khususnya sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradap, dimana peranan perempuan dan merupakan elemen penting

bangsa yang akan melanjutkan keberadaan bangsa Indonesia, sedangkan perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan meniti karir layaknya kesetaraan yang seharusnya ada di Indonesia. Dalam kehidupannya perempuan harus memperoleh jaminan akan keadilan dan keadaban diberbagai segi kehidupan bangsa, seperti misalnya keadilan dan keadaban dari kemungkinan perlakuan diskriminatif.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Juga dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan saat pacaran, yang merupakan saat dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, yang dewasa ini terjadi kekerasan saat pacaran, pada prinsipnya juga merupakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga termasuk merendahkan derajat atau harkat martabat kemanusiaan. Demikian pula kekerasan perempuan di tempat kerja informal, mengingat undang-undangnya belum ada, sedangkan kasus- kasusnya sudah banyak terkuak ke public, maka secara filosofis perlindungan terhadap mereka juga didasarkan atas pemahaman bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan pelanggaran derajat dan martabat kemanusiaan.

Salah satu optimalisasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam era pandemi Covid-19 adalah ditinjau dari keberadaan perempuan sebagai salah satu Asas Pemberdayaan Perempuan dengan strategi yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas pada semua bidang. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekan kepada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi yang di miliki. Meraih keberhasilan agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up. Dengan cara menggali potensi masalah dan kebutuhan

kaum perempuan. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam, sehingga agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Jika upaya memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup perempuan benar-benar dapat terwujud, tentu saja dapat mengatasi persoalan-persoalan yang menjerumuskan kaum perempuan itu ke dalam jurang kenestapanan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konsep Kebijakan Integralisasi Kebijakan Perlindungan Berbasis Komunitas Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Masa Pandemi *Covid-19*.

Kebijakan perlindungan berbasis komunitas atau pemolisian masyarakat merupakan kerangka kerja yang memiliki bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan keamanan publik melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum dan anggota masyarakat. Pada kasus KDRT yang menjadikan perempuan sebagai objek khususnya pada pandemi *Covid-19*, kebijakan perlindungan berbasis komunitas lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembinaan, melainkan juga menjadi subjek atau pelaksana untuk mewujudkan situasi yang saling mengingatkan kesadaran akan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan perlindungan berbasis komunitas untuk mengatasi suatu tindak KDRT khususnya pada masa pandemi *Covid-19* dapat dilakukan melakukan melalui upaya – upaya pencegahan agar tidak terjadinya KDRT dalam masa pandemi *Covid-19*. Terkait menemukan konsep integralisasi kebijakan berbasis komunitas pada perempuan korban KDRT, hukum yang berperan sebagai fungsi pengintegrasikan diantara kepentingan-kepentingan para pemegang kepentingan dalam kebijakan komunitas seperti membentuk kelompok masyarakat sipil dan masyarakat baik dalam konteks peran serta dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan dalam upaya perlindungan perempuan korban KDRT. Berdasarkan perspektif Mochtar Kusumaatmadja, pembaruan kebijakan dapat dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan komunitas yang berpartisipasi, merespon dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang memiliki filosofi pengelolaan lingkungan lokal. Dalam konteks kebijakan perlindungan berbasis komunitas

sebagai upaya perlindungan perempuan korban KDRT, integralisasi merupakan konsep yang harus dikembangkan dalam upaya perlindungan perempuan korban KDRT. Pengintegrasian kebijakan perlindungan berbasis komunitas di Indonesia khususnya pada era pandemic *Covid-19* dilakukan guna memayungi kepentingan tersebut dan kompleksitas sub sistem dalam masyarakat demi terjaminnya perlindungan perempuan korban KDRT, yaitu:

- Peningkatan Keamanan untuk Masyarakat dan Petugas
 - Menjadi Tempat Perlindungan Untuk Kelompok yang Rentan
 - Meningkatkan Moral Petugas Kepolisian
 - Peningkatan Terhadap Hubungan Masyarakat
- 2) Merumuskan Model Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang Mengintegrasikan Peran Komunitas pada Satuan Organisasi Terkecil dalam Kelompok Masyarakat sebagai Strategi Optimalisasi Perlindungan Perempuan di Masa Pandemi *Covid-19*.

Peranan masyarakat yang ada dapat meningkatkan salah satu optimalisasi kebijakan pemerintah mengintegrasikan peran komunitas dari cakupan paling sederhana yakni kelompok masyarakat itu sendiri, selain hal tersebut yang menjadi dasar utama harus adanya model perlindungan perempuan korban kekerasan di masa pandemic covid-19 ini adalah Pancasila, Khususnya sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana peranan perempuan dan merupakan elemen penting bangsa yang akan melanjutkan keberadaan bangsa Indonesia, sedangkan perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan meniti karir layaknya kesetaraan yang seharusnya ada di Indonesia. Dalam kehidupannya perempuan harus memperoleh jaminan akan keadilan dan keadaban diberbagai segi kehidupan bangsa, seperti misalnya keadilan dan keadaban dari kemungkinan perlakuan diskriminatif. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Juga dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan

terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan saat pacaran, yang merupakan saat dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, yang dewasa ini terjadi kekerasan saat pacaran, pada prinsipnya juga merupakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga termasuk merendahkan derajat atau harkat martabat kemanusiaan. Demikian pula kekerasan perempuan di tempat kerja informal, mengingat undang-undangnya belum ada, sedangkan kasus- kasusnya sudah banyak terkuak ke public, maka secara filosofis perlindungan terhadap mereka juga didasarkan atas pemahaman bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan pelanggaran derajat dan martabat kemanusiaan. Salah satu optimalisasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam era pandedmi Covid-19 adalah ditunjai dari keberadaan perempuan sebagai salah satu Asas Pemberdayaan Perempuan dengan strategi yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas pada semua bidang. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekan kepada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi yang di miliki. Meraih keberhasilan agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up. Dengan cara menggali potensi masalah dan kebutuhan kaum perempuan. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam, sehingga agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. jika upaya memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup perempuan benar-benar dapat terwujud, tentu saja dapat mengatasi persoalan-persoalan yang menjerumuskan kaum perempuan itu ke dalam jurang kenestapaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kebijakan perlindungan berbasis komunitas seperti pemolisian masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi seiring dengan berjalannya waktu terlebih lagi di era pandemi *covid-19* karena konsep kebijakan perlindungan berbasis komunitas seperti pemolisian masyarakat merupakan langkah awal dalam penanganan apabila terjadi suatu tindakan kriminal seperti tindak KDRT pada perempuan di tengah situasi pandemic *covid-19* yang memang mengharuskan tidak bepergian dan disini masyarakat dapat bekerjasama untuk berupaya mempermudah korban untuk bisa memperoleh perlindungan hukum dan mendapat perlindungan di lingkungannya.
- 2) Masyarakat selaku peran utama dalam kebijakan perlindungan berbasis komunitas seperti pemolisian masyarakat, memiliki peran vital dalam upaya perlindungan terhadap korban dari tindakan kriminal yang terjadi disekitar masyarakat dan disini masyarakat harus dituntut untuk bijaksana dan tidak pandang bulu dalam menjalankan peranannya agar korban benar-benar mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarurahutomo. 2016. *Teori Pemolisian Masyarakat*, <http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-pemolisian-masyarakat-community.html>. (Diakses pada 4 September 2022 pukul 22.39 WIB)
- Anita R, Nicole E. Johns, Kathryn M. Barker, Jay G. Silverman, Time from COVID-19 shutdown, gender-based violence exposure, and mental health outcomes among a state representative sample of California residents, *EClinicalMedicine*, Volume 26, 2020,
- A. Vieroa,, G. Barbarab, M. Montiscia, et all” *Violence against women in the Covid-19 pandemic: A review of the literature and a call for shared strategies to tackle health and social emergencies”* *Forensic Science International, journal homepage: www.elsevier.com/locate/forsciint,2021*
- Agüero, J.M., (2020) “COVID-19 and the rise of intimate partner violence, *World Development*”, Volume 137, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105217>
- Ashraf A, Ali I, Ullah F. Domestic and gender-based violence: Pakistan scenario amidst COVID-19. *Soc Health Behav* 2020;XX:XX-XX.
- Abu HanifaMd Noman, Mark D. Griffiths, SajedaPervin, MohdNazariIsmail, The detrimental effects of the COVID-19 pandemic on domestic violence against women, *Journal of Psychiatric Research*, Volume 134, 2021, Pages 111-112, <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.12.057>. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_terhadap_Perempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.pdf di akses pada 18 Februari 2021
- Campbell, A.M., (2020) “*An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives,*” *Forensic Sci. Int. Reports*, p. 100089.
- Fazraningtyas, W., Rahmayani, D., &Fitriani, I. (2020). Kejadian Kekerasan pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 11(1), 362-371. doi:<https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>
- J. First, N. Pertama, J. Houston, framework for empowering women experiencing violence in disaster settings, *J. Wanita Soc. Pekerjaan* 32

(3) (2017) 390–403, doi: <http://dx.doi.org/10.1177/088610991770633>

Hale, T., Petherick, A., Phillips, T., and Webster, S. (2020) “Variation in government responses to COVID-19,” *Blavatnik Sch. Gov. Work. Pap.*, vol. 31.

M. Ghufrani H. Kordi K.” Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi” <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-pandemi>,

Nugroho, Wahyu. 2019. Konsep Integrasi Kebijakan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*: 48 (4). Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Peter Hasudungan, Riezdqhy Amalina F. Al Husna, “Work From Home dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, Vol. 1 No. 1 (2020)

Peter Mahmud Marzuki, 2005, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media, Jakarta.

Rahman, A. (2019). Pendekatan Partisipatif Dalam Pengembangan Komunitas. *Modul Pengembangan Komunitas. Bogor: Program Perencanaan dan Pengembangan Komunitas P4W. LPPM Institutue Pertanian Bogor.*

Ruby Hadiarti Johny, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Dinamika Hukum* “Vol. 11 No.2 Mei 2011, hlm 216

Sonora.ID, *Wujudkan Masyarakat Aman dengan Community Policing*, <https://www.sonora.id/read/423035818/wujudkan-masyarakat-aman-dengan-community-policing-simak-pengertian-dan-manfaatnya> (Selasa 16 Agustus 2022 pukul 16.37 WIB)

Syamsi, *Community Policing: Konsep dan Realisasi*, <https://portalmakassar.com/community-policing-konsep-dan-realisasi/> (Selasa 16 Agustus 2022 pukul 16.59 WIB)

Winda Ayu Fazraningtyas, Dini Rahmayani, dll “Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19, *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* Vol 11 No. 1 Juli 2020, DOI : <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1>

Van Gelder, N. et al., “*Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence*” *Eclinical Medicine* DOI:<https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100348>

Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, 2020,

